

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA ZONA UTARA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL OLEH PEMERINTAH DAERAH  
MELALUI OBJEK WISATA EMBUNG BATARA SRITEN**

**RINGKASAN SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

Nuri Hartono  
NIM. 10401241017

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2017**

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA ZONA UTARA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL OLEH PEMERINTAH DAERAH  
MELALUI OBJEK WISATA EMBUNG BATARA SRITEN**

**Oleh:**  
**Nuri Hartono dan Dr. Sunarso M.Si**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui bagaimana kebijakan pengembangan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui objek wisata Embung Batara Sriten; 2) mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dari pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul melalui objek wisata Embung Batara Sriten..

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*, yakni 2 (dua) pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Supriyanta S. Sos.M.M ( Kepala Subbag Perencanaan) dan Supartono S.T. M.M (Kepala Bidang Pengembangan Destinasi) kemudian Aris Widartono (Kasi Kesejahteraan Desa Pilangrejo, Nglipar) dan Suwarno (Ketua Pokdarwis Embung Batara Sriten sekaligus Dukuh Padukuhan Sriten). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *cross check*. Selanjutnya analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data induktif meliputi 3 (tiga) tahap, yakni : reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan wisata zona utara melalui objek wisata Embung Batara Sriten difokuskan pada 4 hal yaitu pengembangan daya tarik wisata, pemgembangan sarana dan prasarana, pembangunan aksesibilitas dan transportasi serta pemberdayaan masyarakat. Empat hal ini menjadi prioritas utama mengingat banyaknya hal yang tidak bisa diupayakan dalam waktu dekat ini karena pariwisata adalah *multiefek player*. Yakni sebuah sektor yang berpengaruh pada banyak sektor yang lain. 2). Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul melalui objek wisata Embung Batara Sriten yaitu aksesibilitas atau jalan yang rusak dan belum layak menjadi penghalang dan momok bagi para wisatawan dan masyarakat Sriten untuk melakukan mobilitas. Kendala yang lain yaitu masih minim dan rendahnya pengetahuan serta *skill* tentang kegiatan dan tata kelola kepariwisataan yang dimiliki oleh pengelola maupun masyarakat di kawasan utara Kabupaten Gunungkidul. Hal ini berdampak pada tingkat kemajuan pengembangan wisata di objek wisata Embung Batara Sriten ataupun di kawasan wisata zona utara..

Kata kunci: *kebijakan, pengembangan, zona utara, pemerintah daerah, Embung Batara Sriten*

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini mengandung pernyataan bahwa apa yang dimiliki oleh bangsa dengan semua potensi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai alat dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan berbagai sumber daya yang ada, tanah, air dan mineral yang dimiliki oleh bangsa ini, perekonomian dapat digerakkan dan dijalankan untuk mencapai kemakmuran. Lain daripada itu, satu hal yang penting juga untuk diperhatikan guna mencapai capaian ke arah tersebut, dalam Pasal 33 ayat (3) juga mengandung pernyataan bahwa diharuskannya ada pihak yang menguasai kekayaan alam itu, menguasai dalam arti mengelola, mengolah dan mengembangkan, yang dalam hal ini adalah negara sebagai pihak yang berhak dan pantas untuk menguasainya. Dengan begitu kemakmuran nanti akan tercapai dengan sendirinya melalui roda ekonomi nasional melalui penguasaan aset dan sumber daya oleh negara sebagai pihak pengelola, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lanjutan, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi : perekonomian nasional diselenggarakan oleh negara berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Hadirnya negara dalam penyelenggaraan perekonomian nasional dapat menentukan besaran jumlah pendapatan yang dihasilkan dari berbagai sektor. Dari sektor yang ada, migas, pertanian, pariwisata dan lain-lain, negara dapat membandingkan potensi penerimaan pendapatan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Adapun dari ketiga sektor tersebut, sejauh ini sektor migas masih menjadi tumpuan utama dari pendapatan negara. Namun dari beberapa kajian yang terus berkembang, kekhawatiran akan semakin menipisnya cadangan sumber daya migas memaksa negara untuk berimprovisasi dalam menggenjot pendapatan

negara dengan meningkatkan sektor lain yang sekiranya menjadi alternatif atau model baru guna memenuhi perekonomian nasional.

Dari sektor-sektor yang ada, salah satu yang berpotensi dan bisa menjadi andalan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional yaitu sektor Pariwisata. Menurut Moeljarto Tjokrowinoto, sebagaimana disebutkan dalam Janianton Damanik ( 2005 : 49 ), sektor pariwisata cenderung dilihat sebagai salah satu sumber devisa dan sumber pendapatan yang akan meningkatkan *saving ratio* yang diperlukan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata dengan daya tarik keindahan alam Indonesia tentu sangat berpotensi untuk menarik wisata entah itu domestik maupun mancanegara.

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah ( Oka A. Yoeti, 2008 : 20-21 )

Dari berbagai pernyataan yang dilontarkan pihak pemerintah secara sporadis, keinginan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah makin berkurangnya peranan minyak sebagai penghasil devisa jika dibandingkan dengan waktu lalu, kedua merosotnya nilai ekspor kita disektor sektor nonmigas, ketiga prospek pariwisata yang tetap memperlihatkan kecenderungan meningkat secara konsisten, keempat besarnya potensi yang kita miliki bagi pengembangan pariwisata di Indonesia. (H.Kodhyat op cit. kompas 4 nov 1982 hal iv)

Terkait perihal pengembangan pariwisata, sejauh ini pemerintah baik pusat maupun daerah telah berusaha memaksimalkan potensi yang di miliki oleh masing masing daerah. Meskipun secara umum terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal tersebut selain dikarenakan oleh alokasi dana daerah juga karena perbedaan topografi dan bentang alam yang ada di Indonesia antara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki ciri dan keunikan

tersendiri. Oleh karena itu dalam hal ini Pemerintah daerah diharapkan kreatif dan mampu berimprovisasi guna mengembangkan pariwisatanya.

Selo Sumardjan dalam James J Spilane ( 1987 : 133 ) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat dipoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas pelbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar negeri. Tidak dapat disangkal bahwa hampir di seluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana angkutan, keadaan infrastruktur, dan sarana sarana pariwsisata yang menuju ke dan terdapat di daerah tersebut. Hal inilah yang sesungguhnya menjadi pokok persoalan. Mengembangkan kesemuanya secara simultan tidak mungkin karena untuk itu diperlukan biaya yang besar, padahal dana yang tersedia terbatas, karena itu pengembangan pariwisata haruslah berdasarkan skala prioritas (James J Spilane, 1987 :133)

Apa yang dijelaskan oleh Selo Sumardjan dan Hari Hartono terkait pengembangan pariwisata nampaknya senada dengan apa yang tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dewasa ini. Upaya pengembangan wisata lebih jauh telah sampai pada tahap pemerataan daerah wisata. Hal ini dilakukan mengingat selama ini pembangunan hanya terfokus pada kawasan wisata pantai di daerah selatan Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, langkah pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul nampaknya tepat, seperti yang disampaikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Supriyadi. Dinyatakan olehnya bahwa

pembangunan kawasan wisata zona utara dilakukan untuk menghindari ketimpangan.

Lebih jauh pengembangan wisata oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul ini dapat dipastikan akan dilaksanakan dengan serius, mengingat apa yang menjadi visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada awal tahun ini yaitu mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2020. Oleh karena itu, salah satu upaya pengembangan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul melalui pembangunan objek wisata embung bathara Sriten dirasa cukup menarik. Mengingat tantangan yang ada terkait infrastruktur dan promosi oleh Pemerintah daerah selama ini dirasa belum maksimal.

Dari uraian di atas, maka perlu untuk dilakukan studi lebih lanjut mengenai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah guna mengoptimalkan objek wisata Embung Batara Sriten, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pengembangan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul. Apa-apa yang menjadi kendala dalam kebijakan pengembangan objek wisata tersebut juga menarik untuk dikaji lebih dalam, demi tercapainya keberhasilan pengembangan wisata zona utara dan terwujudnya visi misi Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul untuk menjadikan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya tahun 2020.

## II. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Robert Eyestone, definisi dari kebijakan publik secara luas yaitu sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep ini jika dilihat masih belum mempunyai arti yang pasti dan khusus karena masih mencakup banyak hal. Batasan lain mengenai pengertian kebijakan publik disampaikan oleh Thomas R. Dye. Dikatakannya bahwa kebijakan publik yaitu apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Konsep ini pun dirasa masih belum bisa menjelaskan secara detail, karena tidak adanya perbedaan yang jelas antara yang harus diputuskan dan tidak diputuskan oleh pemerintah.

Pengertian yang cukup komprehensif disampaikan oleh Carl Friedrich. Ia memandang bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Budi Winarno, 2014: 20-21)

Menurut Ripley sebagaimana dikutip oleh Suharno (2010: 34-46), ada beberapa tahapan dalam kebijakan publik, yaitu meliputi :

a. Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan Publik

Dalam tahap ini, Suharno (2010: 34-35) sebagaimana mengutip pendapat Ripley, ada tiga kegiatan yang perlu dilaksanakan, yaitu :

- 1). Membangun persepsi dikalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh kelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh sekelompok masyarakat lainnya atau bahkan oleh elite politik bukan dianggap sebagai suatu masalah.
- 2). Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.
- 3). Mobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Mobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

b. Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan

Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya, dan penyusunan

organisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi.

c. Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

d. Tahap Evaluasi Terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan

Implementasi kebijakan akan menghasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi peneliti kebijakan baru dimasa yang akan datang agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

Menurut George C. Edwards, sebagaimana dikutip oleh Suharno (2010: 188-190), dinyatakan bahwa setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi kebijakan, yaitu :

a. Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian, untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud.

b. Sumber Daya

Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia, yakni : kompetensi implemen ter dan sumber daya finansial. Tanpa sumber daya kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumentasi di atas kertas semata.

c. Disposisi

Apa yang dimaksud dengan disposisi di sini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implemen tor, seperti : komitmen, kejujuran, sifat

demokratis, dan sebagainya. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik pula sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Untuk menndukung implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasioanal yang standar. Prosedur operasional yang standar diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementasi kebijakan. Selain itu, struktur organisasi birokrasi juga harus dirancang sedemikian rupa.

Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu *pari* dan *wisata*. Pari berarti banyak atau berkeliling, sedangkan wisata berarti pergi atau bepergian. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Sedangkan dalam undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata diartikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Pengertian yang lain dijelaskan oleh para pakar diantaranya yaitu menurut Robert McIntosh bersama Shashikant Gupta. Dua orang ini mencoba mengungkapkan bahwa pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan ini serta para pengunjung lainnya (Nyoman S Pendit, 1994: 36).

Selo Sumardjan, dalam J. Spilane (1987: 133) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diproleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan

kerangka kerja kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata.

Dari berbagai pernyataan yang dilontarkan pihak pemerintah secara sporadis, keinginan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya yaitu : pertama adalah makin berkurangnya peranan minyak sebagai penghasil devisa jika dibandingkan dengan waktu lalu, kedua merosotnya nilai ekspor kita disektor-sektor nonmigas, ketiga prospek pariwisata yang tetap memperlihatkan kecenderungan meningkat secara konsisten, keempat besarnya potensi yang kita miliki bagi pengembangan pariwisata di Indonesia. (Spilane, 1985: 57)

Kebijakan Pengembangan pariwisata oleh pemerintah setidaknya harus dititik beratkan pada 7 (tujuh) hal, yang oleh Gamal Suwantoro (1997: 45-48) disebut sebagai Sapta Kebijaksanaan Pengembangan Pariwisata. Adapun ketujuh hal tersebut yaitu :


1. Promosi
2. Aksebilitas
3. Kawasan Pariwisata
4. Wisata Bahari
5. Produk Wisata
6. Sumber Daya Manusia
7. Kampanye Nasional Sadar Wisata

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Disebutkan juga dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 1 ayat (3), bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah yaitu :

kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Adapun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan dengan asas-asas sebagaimana yang termuat dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas asas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.



Pembagian urusan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bagi pemerintah daerah disebut dengan urusan pemerintahan konkuren. Disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya yaitu:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian di atas, maka penelitian diharapkan mampu mengungkapkan informasi yang ada berupa data deskriptif mengenai kebijakan pengembangan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul oleh pemerintah daerah melalui objek wisata Embung Batara Sriten, dan kendala yang dihadapi dalam kebijakan pengembangan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul melalui objek wisata Embung Batara Sriten.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang beralamatkan di jalan Brigjen Katamso Ledoksari, Wonosari. Selain itu penelitian juga dilaksanakan di Dusun Sriten, Pilangrejo dimana objek wisata Embung Batara Sriten berlokasi. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 13 Juni 2017-30 Juni 2017.

Subjek penelitian pada penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive*. Menurut Sugiyono ( 2013 : 218-219 ), “ *purposive* merupakan teknik

pengambilan data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu “. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu : Supriyanta S. Sos.M.M ( Kepala Subbag Perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul) dan Supartono S.T. M.M (Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul) kemudian Aris Widartono (Kasi Kesejahteraan Desa Pilangrejo, Nglipar).

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semiterstruktur, dimana dalam teknik wawancara ini peneliti menggunakan garis besar pertanyaan untuk diajukan kepada narasumber. Pertanyaan dapat berkembang di lapangan, sehingga informasi yang diperoleh bisa lebih dalam. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan berbagai arsip Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Desa Pilangrejo, Nglipar dan Dokumentasi yang dimiliki oleh Pokdarwis Batara Sriten.

Pengujian kredibilitas atau keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *cross check*, pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan dan melakukan pengecekan kembali pada hasil wawancara antara subjek penelitian dan hasil yang diperoleh dari dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis induktif, yakni pengambilan kesimpulan dari fakta atau persitiwa khusus menjadi kesimpulan umum dengan cara menganalisis dan menyajikan ke dalam bentuk deskriptif, pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci.

Merujuk pada analisis data kualitatif model Miles dan Hibermas (Sugiyono, 2013: 334-343), berdasarkan model tersebut ada tiga langkah dalam melakukan analisis data. a) Data *reduction* (Reduksi data), b) Data *display* (Penyajian data), c) *Conclusion drawing/ verification* (Verifikasi). Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah berupa kebijakan pengembangan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul oleh pemerintah daerah melalui objek wisata Embung Batara Sriten, kendala yang dihadapi dalam kebijakan pengembangan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul oleh pemerintah daerah melalui objek wisata Embung Batara Sriten.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Zona Utara Kabupaten Gunungkidul oleh Pemerintah Daerah Melalui Objek Wisata Embung Batara Sriten**

Letak objek wisata Embung Batara Sriten yang berada di zona utara Kabupaten Gunungkidul menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah daerah dalam upaya pengembangan kawasan wisata zona utara demi memecah kepadatan, kemacetan dan menumpuknya wisatawan di daerah selatan. Hal ini penting juga dilakukan demi menghindari ketimpangan kepariwisataan antara wilayah selatan, tengah dan utara Kabupaten Gunungkidul.

Beberapa alasan yang menjadi daya tarik bagi pemerintah untuk mengharuskan melaksanakan pengembangan dan pembangunan di Embung Batara Sriten yaitu adanya kriteria yang dimiliki oleh Embung Batara Sriten dalam pembangunan kawasan strategis pariwisata, diantaranya yaitu :

- a. Memiliki komponen daya tarik wisata dan kekhususan wilayah yang siap untuk dikembangkan
- b. Memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis
- c. Memiliki posisi strategis sebagai simpul sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah atau nasional
- d. Memiliki potensi tren daya tarik wisata masa depan
- e. Memiliki kontribusi yang signifikan dan / prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan
- f. Memiliki citra yang sudah dikenal secara luas
- g. Memiliki kontribusi dan daya saing terhadap pengembangan keragaman daya tarik wisata di daerah

Melihat banyaknya kriteria yang dimiliki Embung Batara Sriten seperti disebutkan diatas, maka kewajiban pemerintah daerah dalam kebijakan

pengembangan dan pembangunan destinasi wisata yaitu menutup dan memperbaiki kekurangan yang ada dalam kawasan wisata tersebut. Disebutkan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 (tiga) tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2014-2025 pada bagian kesatu ketentuan umum, bahwa pembangunan destinasi wisata yaitu meliputi :

- a. Perwilayahannya destinasi pariwisata
- b. Pembangunan daya tarik wisata
- c. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata
- d. Pembangunan aksesibilitas dan transportasi
- e. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan
- f. Pemabangunan investasi dibidang pariwisata

Sampai sejauh ini, kebijakan pemerintah daerah guna menunjang kemajuan pengembangan kawasan wisata Embung Batara Sriten yakni dititik beratkan pada 4 strategi diantaranya yaitu : pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pembangunan aksesibilitas dan transportasi, dan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan. Keempat bidang inilah yang menjadi strategi kebijakan Pemerintah daerah, meningkat sumber daya yang terbatas yang dimiliki oleh daerah. Karena itu, prioritas menjadi sangatlah penting bagi tercapainya kebijakan pengembangan kawasan wisata.

- a. Pembangunan Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini yaitu dengan langkah menyusun Design Engineering Detail ( DED ) yang berisi konsep pembangunan wisata perpaduan antara potensi, daya tarik dan keinginan masyarakat. Embung

Batara Sriten sendiri telah masuk dalam RIPARDA dimana objek ini masuk dalam kawasan strategis pariwisata (KSP) VI. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah guna membangun daya tarik yaitu dengan melakukan promosi melalui berbagai sarana dan media. Diantaranya yaitu leflet, buku-buku pariwisata Gunungkidul. Menerima kunjungan dan study banding dari daerah lain, dan juga promosi melalui media elektronik stasiun televisi.

b. Pembangunan Prasarana, Fasilitas Umum dan Pariwisata

Prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang selanjutnya disebut fasilitas kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya, saarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktititas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam kunjungan ke destinasi pariwisata.

Kebijakan Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas pendukung sangat berpengaruh dan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi bertambahnya daya tarik objek wisata. Dengan adanya fasilitas pendukung maka besaran retribusi yang ditetapkan oleh pihak pengelola menjadi harga yang pantas bagi wisatawan untuk menikmatinya.

Dalam hal ini, pemerintah daerah telah melakukan beberapa pembangunan dan pemberian stimulan kepada pemerintah desa atau kelompok masyarakat untuk pengembangan lebih lanjut. Diantaranya yang dapat dilihat dan dirasakan yaitu adanya beberapa fasilitas rambu penunjuk arah, gapura di pintu masuk kawasan wisata, dan beberapa fasilitas pendukung di embung Batara Sriten seperti gazebo, pembangunan anak tangga dan lainnya.

c. Pembangunan Aksesibilitas dan Transportasi

Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Akses merupakan bagian terpenting dalam sebuah industri pariwisata. Untuk menjadikan suatu kawasan wisata ramai dikunjungi, faktor akses atau jalan sangatlah menjadi penentu bagi minat kunjungan wisatawan. Kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini telah dilakukan dengan penetapan dan pembangunan fasilitas pada lima pintu masuk willyah Gunungkidul, dimana 3 dari 5 titik tersebut berada di kawasan utara Kabupaten Gunungkidul. Kelima titik tersebut yaitu :

- 1) Pintu masuk Purwosari ( selatan )
- 2) Pintu masuk Patuk ( utara )
- 3) Pintu masuk Ngawen ( utara )
- 4) Pintu masuk Semin ( utara )
- 5) Pintu masuk Rongkop ( selatan )

Untuk di Sriten sendiri, perhatian pemerintah daerah terhadap akses atau jalan menuju lokasi embung telah dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum terkait pembangunan dan pelebaran jalan. Dimana status jalan yang berada di Desa Pilangrejo nantinya akan diubah dari jalan desa menjadi jalan kabupaten. Untuk melakukan ini tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu ukuran jalan yang harus memenuhi kriteria dengan lebar 4-6 meter dan bahu jalan 1 meter.

Pada akses setelah pintu masuk dari Pilangrejo menuju puncak yang berjarak 7,5 km, pokdarwis dan masyarakat telah berkontribusi dalam upaya pelebaran jalan tanpa harus melakukan pembebasan tanah warga. Hal ini merupakan keinginan, keikhlasan dan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya akses sebagai urat nadi bagi mobilitas dan roda perekonomian desa. Karena itu, kebijakan permerintah daerah

untuk mengimbangi kesadaran warga tersebut yaitu dengan merencanakan pembangunan jalan cor blok untuk sementara waktu dan pengerasan aspal untuk tahun mendatang. Untuk saat ini, jalan ataupun akses yang ada masih tergolong buruk dan kurang layak untuk dilalui sebagai jalur wisata.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata Embung Batara Sriten yaitu dengan melaksanakan pertemuan dengan pokdarwis dan masyarakat dengan agenda yakni sosialisasi, pelatihan dan bimbingan serta pendampingan. Agenda tersebut secara rutin dilakukan oleh pemda dengan intensitas kurang lebih 3 bulan sekali, dimana kunjungan terakhir pemerintah daerah atau dinas pariwisata dilaksanakan di bulan Juni tahun 2017. Dalam kegiatan ini Pemerintah daerah lebih banyak memberikan pelatihan seperti pelatihan pemandu wisata, pelatihan pengelolaan hasil retribusi dan promosi daerah wisata.

## **II. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan**

### **Pengembangan Kawasan Wisata Zona Utara Kabupaten Gunungkidul Melalui Objek Wisata Embung Batara Sriten**

Berdirinya objek wisata Embung Batara Sriten seperti yang sudah ada saat ini bukanlah tujuan utama dari awal dibangunnya embung tersebut. Munculnya objek ini sebagai destinasi wisata adalah sebuah efek dari peluang yang dimiliki oleh Embung Batara Sriten akan daya tarik dan keindahan alamnya. Karena itu, hambatan dan kendala yang ditemui sejak dijadikannya embung tersebut sebagai objek wisata sampai saat ini masih sulit untuk di atasi. Kendala yang paling serius adalah terkait infrstruktur dan aksesibilitas. Sebagai kawasan dengan predikat puncak tertinggi di Gunungkidul. Akses

menuju lokasi wisata tersbut tentu tidak mudah untuk dilalui. Terlebih lagi kondisi jalan yang rusak dan jauh dari kesan layak seperti jalan-jalan di kota Gunungkidul menjadi momok dan memberikan kesan negatif yang terstigma bagi objek wisata Embung Batara Sriten ini. Hanya kendaraan tertentu yang bisa mengakses jalan untuk menuju lokasi seperti sepeda motor, mobil besar dan truk. Hal ini tentu mengurangi daya tarik wisatawan untuk merubah minatnya.

Apa yang menjadi kendala terkait akses tersebut menyebabkan masih minimnya jumlah pengunjung dan wisatawan. Karena itu merupakan prioritas bagi pemerintah daerah dan pengelola untuk mengupayakan perbaikan dan pembangunan jalan.

Kendala yang lain terkait kebijakan pengembangan dan pembangunan wisata yaitu masih minimnya kemampuan dan skill yang dimiliki masyarakat sekitar kawasan wisata dikarenakan masih awamnya pengetahuan dan kesadaran mengenai kegiatan kepariwisataan. Hal ini sebagai efek dari kegiatan kepariwisataan yang relatif baru untuk masyarakat di kawasan utara Kabupaten Gunungkidul.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di depan, dapat diambil kesimpulan mengenai kebijakan pengembangan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul oleh pemerintah daerah melalui objek wisata Embung Batara Sriten, yakni sebagai berikut :

1. Kebijakan pengembangan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul dengan menjadikan Embung Batara Sriten sebagai objek wisata pengungkit dilakukan pemerintah daerah dengan memfokuskan pada 4 pendekatan pembangunan, yaitu : pembangunan daya tarik wisata, pembangunan sarana dan fasilitas umum pariwisata,

pembangunan aksesibilitas dan transportasi, serta pembangunan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan daya tarik wisata dilakukan dan diupayakan oleh pemerintah daerah dengan cara lebih aktif dalam mempromosikan Embung Batara Sriten sebagai objek wisata yang berbeda dan mempunyai ciri khas jika dibanding dengan objek wisata yang lain. pemerintah sudah melakukan upaya promosi melalui berbagai media yang salah satunya yaitu melalui media elektronik televisi swasta nasional yakni Metro TV di setiap harinya.

Kebijakan pembangunan sarana dan fasilitas umum pariwisata dilakukan dengan membangun beberapa fasilitas pendukung di lokasi Embung Batara Sriten seperti gazebo, anak tangga dan landasan untuk olahraga paralayang. Untuk kebijakan pembangunan aksesibilitas dan transportasi, Pemerintah daerah telah membuat perencanaan di tahun anggaran 2018 untuk melakukan perbaikan jalan sepanjang 7.5 km mulai dari pintu masuk jalan Balai Desa Pilangrejo-Sriten. Direncanakan juga untuk mengubah status jalan yang ada di Daerah Pilangrejo dari semula jalan desa nantinya menjadi jalan kabupaten.

Pembangunan pemberdayaan masyarakat masih dilakukan oleh pemerintah dengan cara melakukan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan kepada Pokdarwis Batara Sriten dan masyarakat guna lebih aktif dan kreatif dalam mengelola objek wisata yang ada

2. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam kebijakan pengembangkan kawasan wisata zona utara melalui objek wisata Embung Batara Sriten yaitu akses atau jalan yang masih sulit untuk dilewati atau ditempuh. Mengingat lokasi Embung Batara Sriten yang berada di puncak bukit di Dusun Sriten, yang mana jarak dari pintu masuk dan dari jalan utama desa tergolong cukup jauh yakni sepanjang 7.5 km dengan kondisi jalan yang rusak, terjal dan berliku sehingga menjadi hambatan dan momok tersendiri bagi para wisatawan yang

berkunjung, juga bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas dan mobilitas.

Kendala yang lain terkait kebijakan pengembangan dan pembangunan wisata yaitu masih minimnya kemampuan dan skill yang dimiliki masyarakat sekitar kawasan wisata dikarenakan masih awamnya pengetahuan dan kesadaran mengenai kegiatan kepariwisataan. Hal ini sebagai efek dari kegiatan kepariwisataan yang relatif baru untuk masyarakat di kawasan utara Kabupaten Gunungkidul.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai bentuk sumbangsih dalam kebijakan pengembangan kawasan wisata zona utara Kabupaten Gunungkidul oleh pemerintah daerah melalui objek wisata Embung Batara Sriten, diantaranya yaitu :

1. Bagi masyarakat Dusun Sriten, Desa Pilangrejo yaitu perlunya untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran dalam pemanfaatan potensi Embung Batara Sriten sebagai objek wisata selain difungsikannya embung tersebut sebagai sarana pengairan pertanian. Peran serta masyarakat yang selama ini masih minim dengan hanya mengandalkan dan menyerahkan sebagian besar kepengelolaan kepada pokdarwis harus mulai di ubah untuk lebih bisa mendukung dan membantu Pokdarwis Batara Sriten.
2. Bagi Pokdarwis selaku pengelola objek wisata yaitu perlunya kemampuan dalam hal kemandirian sebagai upaya mengembangkan skill pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana tanpa harus menunggu uluran bantuan dari pemerintah daerah. Banyaknya pihak-pihak diluar pemerintah daerah yang sudah melakukan study maupun riset dengan berkunjung ke objek wisata ini harus bisa dimanfaatkan oleh pokdarwis sebagai sebuah peluang untuk mencari solusi dari permasalahan dan keterbatasan yang ada.

3. Bagi pemerintah desa yaitu perlu untuk lebih berperan aktif dalam menjembatani interaksi dari pihak pokdarwis dan masyarakat dengan pihak luar, seperti pemerintah daerah dan pihak-pihak lain. Hal ini penting dimana peran strategis pemerintah desa sangat berguna bagi kemajuan pariwisata di Desa Pilangrejo tersebut.
4. Bagi pemerintah daerah, yaitu perlunya memaksimalkan target dan fokus dari kebijakan pengembangan yang lebih maksimal dengan memberikan segala bantuan terkait program kebijakan yang telah direncanakan, infrastruktur, aksesibilitas, sarana dan pemberdayaan harus bisa dilaksanakan dengan penuh kesadaran, mengingat perhatian yang diberikan oleh pemerintah provinsi selama ini. Perlunya menjalin komunikasi dengan pihak – pihak lain yang terkait mampu memecah kebuntuan dan kendala yang ada seperti infrastruktur dan aksesibilitas.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Damanik, Janianton. (2005). *Penganggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata : dari Konsep menuju Implementasi*. Yogyakarta : Keppel Press
- Damarjati. (1995). *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta : PT Gramedia
- Faisal, Sanapiah. (2010). *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta : Rajawali Press
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik : Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor : Ghalia
- Madani, Muhlis. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu

- Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Muluk, Khaerul. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang : Bayu Media
- Nurcholis, Hanif. (2006). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Grasindo
- Pendit, Nyoman S. (1994). *Ilmu pariwisata : Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : pradnya Paramita
- Spilane, James J. (1987). *Ekonomi pariwisata, sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius ( Anggota Ikapi )
- \_\_\_\_\_. (1994). *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius ( Anggota Ikapi )
- Subarsono, AG. (2011). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- \_\_\_\_\_. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : UNY PRESS
- Suwantoro, Gamal. (1997). *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andi Offset
- \_\_\_\_\_. (2004). *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andi Offset
- Suwena, I Ketut dan Widyatmaja, I Gust Ngr. (2010). *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Bali : Udayana University Press
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Study Kasus*. Yogyakarta : CAPS
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang  
Penyelenggaraan Kepariwisataan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan  
Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025

